



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2019/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

Kasmi, S. Kep binti H. Hammasang, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Dusun Sampeang, Desa Bontoharu, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Irham. S. Pd bin Abd. Muttalib, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Kontrak, bertempat tinggal di Lingkungan Lasepang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Januari 2019 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA Blk, tanggal 21 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 23 November 2016, di Dusun Sampeang, Desa Bontoharu, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.21/PW.00/8/01/120/2018 tanggal 29 November 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Hal 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Blk



- Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Asrama di Kabupaten Bantaeng, selama 7 bulan dan telah belum dikarunai anak namun telah melakukan hubungan layaknya suami dan istri (Ba'da Dukhul);
 3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
 4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat.
 - b. Tergugat kurang menafkahi Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat;
 5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei tahun 2017 dimana saat itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk meminta handphone kepada orang tua Penggugat namun Tergugat tidak ingin hingga terjadi pertengkaran sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bersama sampai sekarang;
 6. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
 7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak

Hal 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Bk



mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Irham. S. Pd bin Abd. Muttalib**) terhadap Penggugat (**Kasmi, S. Kep binti H. Hammasang**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Tentang perdamaian dan mediasi

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak pada namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi, Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Muh. Amin T., S.Ag. S.H., sebagai mediator. Dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 5 Maret 2019 ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Tentang pemeriksaan jawab menjawab

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada tanggal 29 November 2018.
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 7 bulan namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa tidak benar mulai terjadi perselisihan rumah tangga pada bulan Januari 2017 namun mulai terjadi perselisihan pada bulan Desember 2016.

Hal 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Blk



- Bahwa tidak benar Tergugat sering berkata kasar dan tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat selalu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat sering memberikan uang transport ke Bulukumba minimal Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2017 dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama selama 1 tahun dan pihak keluarga sudah berusaha erukunkan namun tidak berhasil.

Bahwa atas jawaban Tergugat secara lisan tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat sering memberikan uang kepada Penggugat namun bukan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) melainkan hanya memberikan Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tapi itu juga tidak tiap hari.
- Bahwa selebihnya Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat.

Bahwa Tergugat mengakui replik yang diajukan oleh Penggugat dan menyatakan tidak mengajukan duplik.

Tentang pembuktian

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a. Surat** berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.21/PW.00/8/01/120/X/2018, tanggal 29 November 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

- b. Saksi:**

Saksi pertama bernama **Basri bin Sakka**, umur 45 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Dusun Sampeang, Desa Bontoharu, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Bk



- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Bantaeng selama 7 bulan.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis.
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan kurang memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar antar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi sering mendengar cerita Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Mei tahun 2017.
- Bahwa selama pisah tempat kediaman bersama, saksi pernah mengajak Tergugat untuk kembali dengan Penggugat namun Tergugat sudah tidak mau.
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi kedua bernama **Hj. Hartati binti H. H. Hadaming**, umur 53 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Sampeang, Desa Bontoharu, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Bantaeng selama 7 bulan.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis.

Hal 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Bk



- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan kurang memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah mendengar antar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah *handphone* namun saksi tidak mengetahui permasalahan sebenarnya.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Mei tahun 2017.
- Bahwa selama pisah tempat kediaman bersama, saksi pernah mengajak Tergugat untuk kembali dengan Penggugat namun Tergugat sudah tidak mau.
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup dan tidak mengajukan sesuatu lagi.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti namun Tergugat tidak pernah hadir pada sidang-sidang selanjutnya walaupun pada tanggal 5 Maret 2019 telah dipanggil di depan sidang untuk hadir dan tanggal 12 Maret 2019 melalui jurusita Pengadilan Agama Bulukumba.

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Blk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Pertimbangan *legal standing* pihak berperkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan

Hal 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Blk



ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, sesuai duplikat kutipan akta nikah nomor Kk.21.21./PW.00/8/01/120/X/2018, tanggal 29 November 2018, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan tentang perdamaian dan mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui proses mediasi yang dilakukan oleh mediator, Muh. Amin T., S.Ag., S.H. (Hakim Pengadilan Agama Bulukumba), namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 5 Maret 2019, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan pokok perkara

Hal 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Bk



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah cerai gugat merupakan rangkaian dalil yang berisi penegasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat kurang menafkahi Penggugat dan puncaknya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat secara murni dan menjadi fakta tetap adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 November 2016.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar mulai terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2017 namun sejak bulan Desember 2016 sudah mulai terjadi perselisihan.
- Bahwa tidak benar Tergugat kurang memberikan nafkah karena Tergugat selalu memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bahkan Tergugat sering memberikan uang transport Penggugat ke Bulukumba sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;

Hal 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Bk



- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, dan Tergugat tidak pernah mengajukan jawaban dan bantahan maka Tergugat dianggap membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok masalah sebagai berikut:

- Apakah ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat berkata kasar dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat?
- Apakah dengan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut mengakibatkan pada keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

Penilaian alat bukti

Hal 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Bk



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat, sedangkan berdasarkan keterangan ketiga saksi tersebut secara materil perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa saksi **Basri bin Sakka dan Hj. Hartati binti H. H. Hadaming**, masing-masing menerangkan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun belum dikaruniai anak dan sekarang sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan karena Tergugat sering berkata kasar dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama selama 1 tahun lebih dan selama pisah tempat kediaman antara keduanya sudah tidak ada komunikasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi dan keterangannya pun secara materil patut dinyatakan telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, karena itu alasan-alasan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraianya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti.

Pertimbangan fakta hukum dan kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

Hal 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Bk



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 November 2016.
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar dan Tergugat kurang menafkahi Penggugat.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman bersama selama 1 tahun lebih sampai sekarang dan tidak saling mempedulikan lagi;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit atau tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang *kedua* yaitu penyebab dari perselisihan tersebut karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan kurang menafkahi Penggugat, *ketiga* yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan/atau tidak berada dalam satu tempat kediaman bersama selama 1 tahun lebih hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, *keempat*, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama.

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian dalam pembuktiannya tidak menganut pembuktian secara kumulatif namun secara alternatif, dari semua dalil gugatan Penggugat tidak harus dibuktikan seluruhnya namun apabila salah satu dalil Penggugat terbukti sudah cukup bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara.

Hal 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Blk



Menimbang, bahwa Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk kepada Tergugat untuk mengajukan bukti.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun

Hal 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Blk



penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*.

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama 1 tahun lebih hingga sekarang, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada

Hal 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Bk



bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diceraikan daripada tetap disatukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Irham. S. Pd bin Abd. Muttalib) terhadap Penggugat (Kasmi, S. Kep binti H. Hammasang).
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019 M., bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 H., oleh: Drs. H. Marsono, M.H., sebagai Ketua Majelis, M. Safii, S.Ag., dan Achmad Ubaidillah, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Hal 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Marlina, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Safii, S.Ag.

Drs. H. Marsono, M.H.

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Perincian biaya perkara :

-	Pendaftaran	Rp 30.000,00
-	Proses	Rp 50.000,00
-	Panggilan	Rp 360.000,00
-	Redaksi	Rp 5.000,00
-	Materai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)